

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat cepat di era globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.¹ Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan telah memicu perkembangan pesat dalam teknologi, informasi, dan komunikasi, yang menghasilkan dampak-dampak baru mengubah cara hidup manusia, sehingga setiap aspek kehidupan manusia turut dipengaruhi. Mobilitas yang padat dalam rutinitas harian telah mendorong masyarakat untuk mencari cara hidup yang lebih efisien dan instan. Akibatnya, Dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat sering kali mengutamakan kecepatan dan kepraktisan mereka

Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1313, perjanjian adalah suatu kegiatan hukum di mana satu pihak atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain. Perjanjian yang dimaksud dilakukan melalui media elektronik, yang dikenal sebagai kontrak elektronik kini menjadi solusi penting dalam dunia bisnis modern.² Tidak dapat dipungkiri, efisiensi yang ditawarkan oleh sistem elektronik memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis. Pengertian mengenai kontrak elektronik ini diatur oleh hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-

¹ Didik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 121.

² Alexander Savelyev, "Contract Law 2.0: 'Smart' Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law," *Information & Communications Technology Law* 26, no. 2 (2017): 116–34.

Undang definisi kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Kesepakatan antar pihak yang dijalankan menggunakan sistem elektronik, yang disebut Transaksi Elektronik, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17.

Di era digital ini, masyarakat semakin dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui transaksi elektronik, termasuk jual beli, perjanjian atau kontrak elektronik, dan sewa menyewa. Kesepakatan antar pihak seringkali dicatat dalam dokumen tertulis yang ditandatangani yang menunjukkan kesepakatan terhadap isi perjanjian tersebut.³ Pada saat ini penggunaan media elektronik sangat pesat sehingga hampir semua individu menggunakan media elektronik sehingga saat ini telah ada konsep perjanjian elektronik dengan menggunakan klausula baku.

Para pihak dalam suatu perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyusun isi perjanjian yang disepakati, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Meskipun demikian, dalam implementasinya, berbagai kendala muncul, termasuk adanya perjanjian yang menggunakan kontrak atau klausul standar.⁴ Pada umumnya, kontrak elektronik dirancang sebagai kontrak baku, yang mengandung ketentuan yang telah dibuat sebelumnya disusun sepihak oleh pelaku dan biasanya hanya mencerminkan preferensinya. Penggunaan klausula baku bertujuan untuk efisiensi waktu dan biaya, sehingga para pihak tidak perlu

³ Ikhlashul Sholah Kusuma Wardani, Alya Safirah, and Alfika Salsa Qurrotulaini, "Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 2024): 8069.

⁴ Melisa Aquaria Putri S, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (December 30, 2020): 141–43.

melakukan negosiasi proses penyusunan isi kontrak memerlukan waktu yang lebih lama karena harus dilakukan di awal.

Pada sisi lain syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi untuk dikatakan sah pada pelaksanaan perjanjian elektronik yang menggunakan klausula baku dalam pandangan hukum perjanjian elektronik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum perdata yang tercantum dalam KUHPerdata. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan mempertimbangkan uraian yang telah disampaikan, penelitian ini akan fokus pada pembahasan mengenai Studi Komparatif Syarat Sahnya Perjanjian Elektronik Menggunakan Klausula Baku Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Perikatan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian;
2. Adanya syarat sahnya perjanjian yang berbeda dalam pandangan Islam dan hukum perdata;
3. Analisa yuridis normatif terhadap perjanjian elektronik;
4. Hukum Islam dan hukum perdata dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian elektronik;
5. Bahwa subjek cenderung tidak memperhatikan penggunaan klausula dalam perjanjian elektronik;

6. Keberadaan Perjanjian Elektronik dengan menggunakan klausula baku terindikasi berat sebelah;
7. Para Pihak yang melakukan perjanjian elektronik tidak bertatap muka.

C. Pembatasan Masalah

Ruang Lingkup serta batasan-batasan Objek Kajian dalam penelitian ini ditentukan sebagaimana dalam uraian berikut:

1. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian;
2. Adanya syarat-syarat sah nya perjanjian yang berbeda dalam pandangan Islam dan hukum perdata;
3. Analisa Yuridis Normatif terhadap perjanjian elektronik;
4. Pandangan Hukum Islam dan hukum perdata dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian elektronik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Islam dalam Perjanjian Elektronik yang menggunakan Klausula Baku?
2. Bagaimana Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Elektronik yang menggunakan Klausula Baku?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian memiliki Tujuan dan Kegunaan sebagai berikut:

- 1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat sahnya perjanjian dalam pandangan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Perjanjian Elektronik.

2. Kegunaan dalam Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan Teoritis, dalam hal ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan tentang konsep dan teori dalam ranah ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ilmu hukum yang lebih spesifik hukum perjanjian dalam konteks penerapan ketentuan-ketentuan standar pada perjanjian elektronik yang seharusnya tidak boleh digunakan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan menawarkan solusi atas isu tinjauan hukum terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik.

F. Kajian Pustaka

Melisa Aquaria Putri menulis artikel tahun 2020 yang berjudul “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, tujuan penelitian untuk menelaah pasal-pasal standar dalam perjanjian beserta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang analisis perlindungan

konsumen dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yuridis ditulis secara deskriptif.⁵

Artikel yang ditulis Fatimatuazzahra, Maria Franciska Limanto, Frangky Jonatan, Imelda Martinelli tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan”, Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian elektronik yang diatur Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis validitas kontrak elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dari sudut pandang hukum perikatan, dan juga pada konsekuensi hukum dari kontrak elektronik yang tidak sah. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁶

Skripsi Arief Ulul Azmi tahun 2022 yang berjudul “Analisis Keabsahan *E-Contract* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus *E-Contract* Dalam *E-Commerce*)”, Kajian ini berfokus pada dua poin penting, yaitu: bagaimana kontrak elektronik dibentuk dalam transaksi e-commerce, dan bagaimana keabsahan kontrak tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini dan diolah secara sistematis, menggunakan deduksi dengan mengikuti tiga prosedur yaitu editing, sistematis, deskripsi.⁷

⁵ Melisa Aquaria Putri S, ‘Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (2020).

⁶ Fatimatuazzahra et al., ‘Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Perikatan’, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2176–84.

⁷ Arief Ulul Azmi, ‘Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus E-Contract Dalam E-Commerce)’, *Skripsi*, 2022.

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan, dapat disimpulkan Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada sudut pandang analisisnya. Penulis menekankan pada klausul baku dalam perjanjian elektronik, dengan tinjauan hukum dari perspektif hukum Islam dan hukum perikatan dalam KUHPerdara. Meskipun demikian, kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dan fokus pada perjanjian. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk penelitian penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti akan menyusunnya dalam lima bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menerangkan latar belakang perlunya dilakukan penelitian terkait dengan studi komparati penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik, identifikasi permasalahan yang dapat dinarasikan melalui penelitian yang dirumuskan dalam Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai suatu kajian ilmiah, maka dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian dengan dijelaskan pula perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya untuk memberikan pembandingan sebagai bentuk pencarian kebaruan dari penelitian ini, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan suatu tinjauan pustaka dari penelitian ini. Akan di uraikan tinjauan pustaka yang memiliki isi kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai piasu analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur dalam rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik dari dua pandangan yaitu pandangan hukum Islam dan hukum positif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi hasil kajian atau pemahaman peneliti terhadap permasalahan penelitian yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dan berdasarkan kesimpulan tersebut Penulis mengemukakan saran-saran teoritis atau rekomendasi berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk poin-poin yang memerlukan kajian lanjutan serta saran praktis